

Pendampingan dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi UMKM

Sindy Cahya Febrina¹, Eny Yuniriyanti², Eko Yuni Prihantono³, M. Widhi Adi Fiansyah⁴

¹ Universitas Merdeka Malang, Indonesia, email: febrina.sindy@unmer.ac.id

² Universitas Merdeka Malang, Indonesia, email: ~

³ Universitas Merdeka Malang, Indonesia, email: ~

⁴ Universitas Merdeka Malang, Indonesia, email: ~

Article History:

Received: 26 November 2024

Revised: 5 Desember 2024

Accepted: 6 Desember 2024

Keywords: Halal, Halal Certification, MSMEs

Abstract: Increasing awareness of halal products is the main key in supporting the growth of MSMEs. Halal certification not only creates a competitive advantage for MSMEs but also increases consumer trust in halal products. This activity aims to assist MSMEs in obtaining halal labels and socialize the importance of halal certification for products. This activity was attended by the Halal Center Cendekia Muslim (HCCM), MSMEs RW 08, Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City, and students. The results of this activity are 1) participants understand the knowledge about halal, and the importance of halal; 2) participants know the halal products used; 3) MSMEs get halal certification to increase product sales.

Introduction

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Di samping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun (Mardhotillah *et al.*, 2022). UMKM umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga, sehingga masyarakat kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM. Namun, dalam praktiknya UMKM belum mampu mengelola secara maksimal, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat (Nurhidayah *et al.*, 2023). Jumlah pangan yang tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, terutama bagi wilayah dengan mayoritas penduduk beragama muslim (Anggriawan, 2020).

Strategi pemerintah dalam mendukung adanya kehalalan suatu produk adalah dengan mengeluarkan sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi para UMKM yang bergerak di bidang makanan, kosmetik, barang atau jasa dan yang lainnya. Sertifikasi halal didasarkan pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengharuskan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar lembaga Pengakjian Pangan, Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Warto & Samsuri, 2020).

Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersinergi untuk melakukan sertifikasi halal secara menyeluruh kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan memberlakukannya secara nasional. Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen serta bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014, pasal 135-140 tentang Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, Rumah Potong Hewan (RPH), dan Rumah Potong Unggas (RPU) mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 (Putri, 2021). Menurut Mardhotillah *et al.* (2022) sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis. Sejalan dengan Oktaniar *et al.* (2020) menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim.

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, suatu produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (Undang-Undang No.33 Tahun 2014), diakui halal. Hal ini memungkinkan produk tersebut memiliki label halal pada kemasannya (Ilham, 2022). Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Indonesia karena negara dengan mayoritas penduduk islam terbanyak maka informasi kehalalan suatu produk sangatlah penting. Tujuan adanya jaminan penyelenggaraan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan jaminan kehalalan produk (Salam & Makhtum,

2022). Penerbitan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sangatlah penting dalam segi kehalalannya (Latifah *et al.*, 2023).

Sertifikasi halal gratis (SEHATI) bertujuan memudahkan para UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya atau gratis bagi para pelaku usaha yang memenuhi syarat dengan cara pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan diverifikasi dan divalidasi pernyataan tersebut oleh pendamping proses produk halal (PPH). *Self declare* atau pernyataan pelaku usaha adalah pernyataan pelaku usaha adalah jaminan bahwa individu atau organisasi telah menyatakan terhadap persyaratan berdasarkan kebijakan yang terkait dengan item yang diidentifikasi dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan tersebut. Namun demikian, penting dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMKM ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMKM di RW 08 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun Kota Malang masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021). Di samping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan *et al.*, 2020). Faktor lainnya seperti pengawasan terhadap kandungan makanan dan kehalalan bagi konsumen muslim juga masih belum tertangani dengan baik (Amaroh & Husnurrosyidah, 2023)

Method

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal di RW 08, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tahap kegiatan pengabdian diawali dengan proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan melakukan observasi kepada para pelaku usaha. Tahapan pelaksanaan melibatkan Halal Center Cendekia Muslim (HCCM), pelaku UMKM, dan mahasiswa. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program pengabdian yang telah dilaksanakan.

Strategi penyampaian materi ini dalam pengabdian ini melibatkan berbagai metode, yaitu ceramah, diskusi, latihan, praktik, dan pendampingan monitoring. Ceramah

digunakan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai pentingnya produk halal dan proses sertifikasinya. Diskusi memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dan narasumber. Latihan dan praktik dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengidentifikasi dan memilih produk halal. Pendampingan dan monitoring dilakukan untuk memastikan peserta dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi UMKM untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap arti penting produk yang halal dan aman bagi masyarakat.

Result and Discussion

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM yang diikuti oleh pelaku UMKM dari warga RW 08 Kelurahan Tanjungrejo berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Dalam kegiatan ini antusiasme peserta sangat tinggi dimana mereka aktif bertanya tentang berbagai macam hal yang disampaikan oleh pembicara, khususnya terkait dengan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dengan dana gratis yang disediakan oleh pemerintah melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Hal ini merupakan komitmen pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dimana salah satunya dengan menginisiasi kegiatan SEHATI sebagai bentuk nyata pemerintah dalam mendorong kegiatan halal yang tidak hanya mengikuti agama saja namun juga diimplementasi ke berbagai hal termasuk ekonomi (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Pelaku UMKM yang hadir menunjukkan antusiasme yang baik untuk mendaftar sertifikasi halal pada produk. Para peserta didampingi untuk belajar mempersiapkan dokumen yang akan digunakan dalam persyaratan mengikuti sertifikasi halal jalur *self declare*. Dalam sosialisasi ini dipaparkan tentang bahan pangan yang halal untuk pembuatan produk makanan yang tidak hanya terdiri dari bahan baku utama, namun juga harus memperhatikan bahan baku penolong yang digunakan dalam proses pembuatan makanan, serta pemrosesan dalam pembuatan makanan tersebut.

Persyaratan pendaftaran sertifikasi halal gratis berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022 adalah:

1. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500.000.000 yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
5. Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
6. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan berupa jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
7. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
8. Tidak menggunakan bahan berbahaya
9. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
10. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewab hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong/hewan potong ungags yang sudah bersertifikat halal.
11. Menggunakan peralatan prdouksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
12. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
13. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Dalam sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan *halal awareness* yang dirasa masih kurang pada masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia (Fathoni & Syahputri, 2020). *Halal awareness* dapat didefinisikan sebagai minat, pengalaman khusus, memiliki informasi tentang sesuatu makanan, minuman, dan produk halal (Ambali & Bakar, 2014). Jadi *halal awareness* merupakan proses pemberitahuan pada peningkatan tingkat kesadaran muslim tentang apa yang diperbolehkan untuk makan, minum atau penggunaan jasa. Menurut Azam (2016) kesadaran membeli dan mengonsumsi produk halal sangat penting bagi umat Islam di Arab Saudi karena produk halal mulai dari berbagai makanan local dan impor, diproduksi dan dikelola oleh sejumlah suku bangsa. *Halal Awareness* tidak hanya dibutuhkan untuk konsumen namun juga untuk produsen atau penyedia makanan, dimana tidak hanya mengenal halal haram untuk bahan utama saja namun juga harus mengenal semua bahan yang digunakan.

Dalam sosialisasi ini juga diberikan berbagai contoh bahan-bahan makanan yang diragukan kehalalannya sehingga memberikan banyak masukan agar para UMKM lebih berhati-hati dalam melakukan produksi bahan pangan. Hal ini menjadi pelajaran yang

berarti karena banyak dari produk pembantu pangan ternyata masih banyak diragukan kehalalannya sehingga UMKM diminta berhati-hati dan mengganti produk pembantu yang digunakan dalam pembuatan produk mereka.

Program pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis tentang cara mengenali dan memilih produk yang halal tetapi juga meningkatkan keadaran akan pentingnya produk halal sehingga para pelaku usaha perlu mempersiapkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Setelah mendapatkan sertifikat halal maka masih ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha:

1. Wajib menempelkan sertifikat halal pada produk.
2. Memisahkan lokasi halal dan tidak halal (misalnya dapur pengolahannya dipisah dari dapur pribadi dan dapur untuk usaha).
3. Menjaga kehalalan produk jangan hanya setelah mendapat sertifikat.

Jika tidak dilaksanakan maka ada beberapa sanksi, yaitu:

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis
3. Denda administratif
4. Dipublikasikan melalui media resmi BPJPH.

Dengan adanya sertifikat halal, pembeli tidak perlu ragu untuk membeli karena para pelaku usaha telah memahami tentang kehalalan produk dan memiliki komitmen untuk menyediakan produk halal. Selain itu juga untuk memberikan dukungan para pelaku usaha agar terus berjalan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pendampingan sertifikasi halal gratis ini sangat membantu bagi para pelaku UMKM dalam mensertifikasi halal produknya sehingga memiliki nilai tambah dalam memasarkan produk. Sertifikasi halal juga menjadi suatu jaminan kehalalan suatu produk. Pendampingan dalam pengabdian kepada masyarakat ini juga sangat membantu peran BPJPH dalam mengakselerasi proses produk halal karena langsung dilakukan secara bertemu langsung dengan para pelaku UMKM.



Gambar 1. Pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal gratis dari HCCM

Conclusion

Kegiatan pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal gratis antara Halal Center Cendekia Muslim (HCCM), pelaku UMKM, dan mahasiswa dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk halal yang digunakan dalam bahan yang digunakan dan sertifikasi halal bagi para UMKM. Pemerintah dengan cepat mewujudkan penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan kegiatan ini salah satunya untuk merespon kebijakan tersebut.

Kegiatan ini banyak membantu para pelaku usaha UMKM dalam memberikan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang telah dimiliki. Karena dengan adanya sertifikasi halal dapat memberikan kepastian kehalalan produk bagi konsumen. Kegiatan telah dilaksanakan dan diharapkan dapat dilanjutkan melalui kegiatan pendampingan selanjutnya. Pelaku usaha UMKM terus didampingi oleh HCCM sampai produk yang dimilikinya mendapatkan sertifikasi halal.

References

- Amaroh, S., & Husnurrosyidah, H. (2023). Sosialisasi Literasi dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Nilai Produk pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(2), 34–45. <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i2.4112>
- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 3–25. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>
- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 48–60. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.243>
- Azam, A. (2016). An Empirical Study on Non-Muslim's Packaged Halal Food Manufacturers: Saudi Arabian Consumers' Purchase Intention. *Journal of Islamic Marketing*, 7(4), 441–460. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2014-0084>
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14–19. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati : Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>

- Latifah, L., Anas, M., & Saputro, A. R. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59–67. <https://doi.org/10.58471/pkm.v2i03.1972>
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnahan, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nur, K., & Istikomah, S. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Nurhidayah, S., Putra, P., Basri, H., Khoiriyah, U., Puput, Putrianika, & Widywati, D. D. (2023). Pelatihan Budidaya Maggot dan Potensi Pasar di Indonesia Melalui Cybermarketing Untuk Meningkatkan Peluang Bisnis. *Devosi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 156–168. <https://doi.org/10.33558/devosi.v4i2.7929>
- Oktaniar, F., Listyaningsih, E., & Purwanto, B. (2020). The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati). *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences, KnE Social Sciences*, 2020, 692–700. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7926>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>
- Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.* (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>